



## Kelurahan Cempaka Baru

Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat  
10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

# Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI

No. SK : 014 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Pemohon adalah Para Ahli Waris atau Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris Lainnya
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli);
3. FC KTP Pewaris;
4. FC KTP para Ahli Waris;
5. FC KK para Ahli Waris;
6. FC Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Surat Kenal Lahir para Ahli Waris
7. FC Surat Nikah Pewaris (suami/istri)/Isbat atau pencatatan Sipil Pernikahan /Penetapan Pengadilan Negeri;
8. FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan;
9. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10000;
10. Surat Kuasa (bagi Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya) bermaterai Rp. 10000;
11. FC Akta Cerai (apabila bercerai);
12. FC Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia;
13. FC KTP/KIA/Akta Kelahiran istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal.
14. FC KTP 2 orang Saksi (a).Berumur diatas 21 Tahun atau sudah menikah (b).Surat pernyataan ybs menerangkan tidak adanya hubungan keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Cempaka Baru

Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat  
10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan pencatatan surat pernyataan ahli waris (Kelurahan).
6. Pemohon menerima pencatatan surat pernyataan ahli waris (PTSP).

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4244748

2. Kotak saran dan pengaduan

3. Email: kel\_cempakabaru@jakarta.go.id